



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUTUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

FITRIANI, S.Pd BINTI NURDIN, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pengawas Pemilu Kecamatan Binuang, bertempat kediaman di Dusun Laba-Laba, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Penggugat;
melawan

ABDULLAH BIN H. AMBO DALLE, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ada, terakhir bertempat kediaman di Dusun Tete, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah republik Indonesia disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya;

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 444/Pdt.G/2023/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2012 tertanggal 2 Januari 2012;

Hal 1 dari 9 hal. Put.No.444/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Laba-Laba, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selama 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Februari 2012 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, hal tersebut yang sering membuat Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan;
5. Bahwa pada bulan Maret 2012, Puncak Terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat sendiri yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan berkata " *jika ada yang suka sama kamu menikah saja* " Penggugat juga sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan berkomunikasi serta Pengugat tidak pernah lagi mendengar kabar dari Tergugat hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 tahun 5 bulan;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui Kantor Desa Paku, Nomor : 256/dsp/08/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 Tergugat (**ABDULLAH BIN H. AMBO DALLE**) terakhir tercatat sebagai warga di Dusun Tete, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak tahun 2012 kepergiannya Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**ABDULLAH BIN H. AMBO DALLE**) terhadap Penggugat (**FITRIANI, S.Pd BINTI NURDIN**)

Hal 2 dari 9 hal. Put.No.444/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena itu maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 07/07/2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **ABDUL MUTTALIB BIN NURDIN**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di depan persidangan saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang sudah berjalan selama 11 tahun lebih;

Hal 3 dari 9 hal. Put.No.444/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk dirukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak mampu menunggu Tergugat, apa lagi Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. MAPPATI BINTI PASANGAI, umur 58 tahun. Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri tetapi belum dikarunia anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun lebih karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin kembali hidup bersama karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu Tergugat yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tetap juga tidak datang menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang jelas,

Hal 4 dari 9 hal. Put.No.444/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi yang tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ia tidak pernah hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran dari semua dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut telah memenuhi syarat dan atau talah beralasan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan telah beralasan hukum atau tidak, maka kepada Penggugat terlebih dahulu harus dibebani pembuktian dan oleh karena itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh Majelis Hakim setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena alat bukti tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah dimeteraikan dengan cukup serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan atas dasar itulah maka Penggugat dalam hal ini dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pasal 172, 308 dan 309 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah datang menghadap di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian setelah bersumpah, keduanya memberikan keterangan secara terpisah bahwa mereka melihat

Hal 5 dari 9 hal. Put.No.444/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2017, namun sekarang sudah tidak bersama-sama lagi selama 4 tahun lebih karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara ini, keterangan saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dan atau keterangan teman dekat sehingga maksud pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bawa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dan keduanya juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti (bukti surat dengan bukti saksi) tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah dan telah menjalani kehidupan bersama serta telah dikaruniai seorang anak, tetapi akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 11 tahun lebih secara berturut-turut karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah laksana seutas tali yang mengikat dengan erat dan kuat antara suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 11 tahun lebih yang lalu secara

Hal 6 dari 9 hal. Put.No.444/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut, dan sampai kini tidak ada lagi tanda-tanda perdamaian yang tampak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat maka kesempatan untuk saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah sedemikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan awal perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan** karena jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka sama halnya dengan membiarkan Penggugat dalam penderitaan yang tidak berujung;

Menimbang, bahwa lagi pula pada sepanjang persidangan Penggugat sudah menyatakan ketidak mauannya lagi untuk kembali bersama dengan Tergugat, begitupun sebaliknya Tergugat juga sudah tidak memperlihatkan lagi tanda-tanda akan kembali hidup bersama dengan Penggugat, hal itu dapat dilihat bahwa selama 11 tahun lebih berturut-turut Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa apalagi kedua saksi dari keluarga dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan keduanya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali karena mereka sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan keluarga tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keluarga dekat yang demikian itu sepatutnya dipertimbangkan sebagai keterangan yang apa adanya dan patut untuk dipercaya sebagai sebuah kebenaran, karena tidak mungkinlah ada seorang keluarga dekat yang mau memberikan keterangan yang tidak benar hanya untuk memutuskan tali perkawinan keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka meskipun Tergugat tidak hadir gugatan Penggugat tersebut dapat

Hal 7 dari 9 hal. Put.No.444/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg. dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**;

Memperhatikan semua perturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara **Verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**ABDULLAH BION H. AMBO' DALLE**) terhadap Penggugat (**FITRIANI, S.Pd BINTI NURDIN**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000.00.000.00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh DRS. RAHMAT, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. NATSIR dan AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HERAWATI, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DRS. RAHMAT, M.H.

Hal 8 dari 9 hal. Put.No.444/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H.M. NATSIR

AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

HERWATI, S. E.I.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
- Biayaproses/ATK : RP 100.000.00
- Biaya panggilan : Rp 390.000.00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000.00
- Biaya PBT. : Rp 100.000.00
- PNBP. PBT. : Rp 10.000.00
- Biaya meterai : Rp 10.000.00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000.00

J u m l a h : Rp. 670.000.00. (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Put.No.444/Pdt.G/2023/PA.Pwl.